



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 468/PDT/2018/PT Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

- **MINA binti MANJA.** : lahir di Kampung Labbua, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Labbua, Desa Je'netallasa, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, : **Semula TERGUGAT/ Sekarang PEMBANDING.** ;

### M E L A W A N :

- **MANNYU bin MANJA** : lahir di Allu pada tanggal 16 Januari 1968, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Je'netallasa, Desa Je'netallasa, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, : **Semula PENGGUGAT / Sekarang TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto tanggal 10 Oktober 2017 dibawah Register Nomor  
35/Pdt.G/2017/PN-Jpn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1948 telah menikah Manja Bin Guppa dengan istrinya bernama **Kassi** (Almh) dan melahirkan 4 orang anak bernama:
  - Suba Binti Manja;
  - Kaca Binti Manja;
  - Jumarri Bin Manja;
  - Rani Bin Manja;
2. Bahwa sekitar tahun 1958 Manja Bin Guppa menikah lagi dengan perempuan bernama Puji Binti Sumain (ibu penggugat/ibu tergugat) dan melahirkan 6 orang anak masing-masing bernama:
  - Made Bin Manja;
  - Sitti Binti Manja;
  - Mannyu Bin Manja (penggugat);
  - Hania Binti Manja (almh);
  - Jannen Bin Manja;
  - Mina Binti Manja (tergugat);
3. Bahwa sekitar tahun 1974 penggugat mengombala kerbau sebanyak 11 (sebelas) ekor milik ibu tiri penggugat bernama **Kassi** (almh) dan selama kerbau digombala telah berhasil melahirkan 2 (ekor) jantan;
4. Bahwa karena kerbau yang digombala penggugat sudah berhasil melahirkan 2 ekor jantan maka 1 (ekor) menjadi pembagian/hak penggugat;
5. Bahwa setelah kerbau pembagian tergugat besar/masuk kategori kelas 1 dan pada tahun 1978 kerbau milik penggugat dijual oleh ibu tiri penggugat/ibu tiri tergugat sebanyak Rp. 75.000.- lalu penggugat tanyakan pada ayah penggugat/ayah tergugat bernama Manja Bin Guppa bahwa mengapa kerbau saya dijual?" akan tetapi Manja Bin Guppa mengatakan

Hal. 2 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janganlah nak halangi ibumu menjual kerbaumu nanti saya suruh ganti sama ibumu Kassi dan janganlah dikasi malu dia;

6. Bahwa pada tahun 1979 penggugat menikah dengan istrinya bernama Raji Binti Talla dan setelah menikah, maka orangtua penggugat bernama Manja Bin Guppa bertanya pada istrinya bernama Kassi bahwa apa pengganti kerbaunya anakmu/penggugat karena sudah menikah dan tentu dia cari kerbaunya;
7. Bahwa ibu tiri penggugat atas nama kassi mengatakan kalau penggugat mau diganti kerbaunya biar diganti saja tanah kebun dan saya sangat bersyukur jika tergugat mau menerima penggantinya karena kerbau yang ada sisa 1 ekor betina dan 1 ekor jantan dan jika kukasi kerbau maka tidak ada lagi kerbau jantanku;
8. Bahwa ibu tiri penggugat bernama Kassi sangat bersyukur karena penggugat mau menerima tanah kebun itu sebagai pengganti kerbauku dan pada saat itu tanah kebun lebih tinggi nilainya kerbau yang dijual;
9. Bahwa pada tahun 1988 tanah kebun tersebut dibuatkan surat penyerahan akan tetapi surat aslinya telah hilang dan tinggal foto copinya yang ada dan telah dilaporkan pada yang berwajib atas kehilangan surat aslinya dengan laporan polisi no : 149/SKET/KHLG/IV/2010/SEKTA, pada tanggal 13 April 2010;
10. Bahwa luas tanah kebun semula luasnya sekitar 8.175 M<sup>2</sup> dan terdapat rumah panggung diatasnya milik Jakkolo, Supu dan Suba akan tetapi Jakkolo, Supu dan Suba binti Manja dipugar rumahnya untuk keluar dari tanah sengketa setelah mengetahui bahwa tanah itu sudah milik penggugat dengan batas-batas semula :
  - Utara: Tanah milik lelaki Jumarri;
  - Timur : Tanah kebun Mangngissengi/Mangga;

**Hal. 3 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah kebun milik Loeng;
- Barat: Tanah milik Kassi (almh);

Bahwa semula tanah tersebut diatas sebelah selatannya terdapat tanah milik lelaki Loeng luas sekitar 6 M dari utara ke selatan akan tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sudah menjadi milik sepenuhnya penggugat;

Bahwa tanah tersebut diatas sekarang sudah beberapa orang yang mempunyai hak didalamnya karena membeli dan ada juga yang menukar tanah lain pada penggugat diantaranya :

- Made Bin Manja menguasai seluas 11 x 20 M dengan dasar menggantikan tanah perumahan ditempat lain;
- Baso Bin Supu menguasai seluas 11 X 18 dan 7 X 15 dengan dasar membeli seharga Rp.10.500.000,-
- Sewang menguasai seluas 11 X 20 M dengan dasar membeli seharga Rp.4.000.000,-
- Ancu menguasai seluas 11 x 20 M dan 14 X 18 M dengan dasar membeli seharga Rp. 14.000.000,-;
- Laha Bin Lawa menguasai seluas 14 X 20 M dengan dasar membeli seharga Rp. 4.000.000.-
- Majid Bin Made menguasai seluas 18 X 22 M dengan dasar membeli seharga R.p. 11.000.000.-
- Jomo Binti Ja'u menguasai seluas 6 X 13 M dengan dasar membeli seharga Rp. 7.500.000.-

11. Bahwa tanah yang menjadi sengketa hanya kurang lebih panjangnya 20 M dan lebarnya kurang lebih 25,60 M atau 20 X 25,60 yang terletak di Kampung labbua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. dengan batas-batas sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: Tanah milik Mannyu/penggugat;
- Timur : Tanah milik lelaki Baso;
- Selatan : Jalanan desa;
- Barat: Tanah milik lelaki Laha yang ditempati rumah Rosbiah;

12. Bahwa perkara ini sudah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan lewat pemerintah desa setempat akan tetapi gagal mencari solusi sehingga terpaksa mengajukan ke Pengadilan Negeri Jeneponto seperti ini;

13. Bahwa tergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;

14. Penggugat sudah membutuhkan tanah sengketa karena ada anaknya yang sudah berkeluarga dan mau membangun rumah ditempat tanah sengketa akan tetapi tergugat Mina Binti Manja bertahan tidak mau tinggalkan tanah sengketa dan tidak mau juga membeli pada penggugat;

15. Bahwa penggugat sangat khawatir jika tergugat mengalihkan tanah sengketa sebelum adanya putusan yang inkra sehingga akan menyulitkan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi;

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada ketua/majelis hakim yang mulia untuk menerima gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh juru sita pengadilan negeri jeneponto;
3. Menyatakan semua bentuk surat atas nama orang lain dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang memikat;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih panjangnya 20 M, Lebar kurang lebih 25, 60 M yang terletak di Kampunglabbua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
  - Utara: Tanah milik Mannyu Bin Manja;
  - Timur : Tanah milik lelaki Baso;
  - Selatan : Jalanan desa jenetallasa;
  - Barat: Tanah milik lelaki Laha yang ditempati rumah Rosbiah;adalah milik penggugat;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada verztekt, banding maupun kasasi dari tergugat;
7. Menghukum tergugat untuk meninggalkan tanah sengketa dan menyerahkan pada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat;
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER :

Dan/Atau jika ketua pengadilan/majelis hakim yang mulia berpendapat lain maka, mohon putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI;

- Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang mengadili perkara a quo;  
Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru mengenai kewenangan absolut sebab gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri, sebab dalil gugatan Pengugat tersebut diajukan atas dasar harta bersama dan kewarisan, sebab antara

*Hal. 6 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah merupakan saudara kandung dan mengenai obyek sengketa adalah merupakan harta warisan yang Tergugat peroleh dari Manja Bin Guppa (bapak Tergugat/Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan UU No 48 Th 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Agama dan bukan pada Pengadilan Negeri;

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebab Penggugat tidak mencantumkan, Nomor Persil, Nomor Kohir, dan Lompok obyek sengketa pada hal itu merupakan syarat formal suatu Gugatan bahkan antara posita dan petum gugatan Penggugat tidak sama dimana di dalam posita gugatan Penggugat tidak mencantumkan letak tanah sengketa, selain itu obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah salah dan keliru, dimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang digugatnya panjangnya 20 meter dan lebarnya 25,60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Mannyu (Penggugat)

Sebelah Timur : tanah milik lelaki Baso;

Sebelah Selatan : Jalanan desa

Sebelah Barat : Tanah milik lelaki Laha yang ditempati rumah Rosbiah;

sementara tanah yang Tergugat kuasai luasnya 54 9 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah kebun milik Mannyu

Sebelah Timur : tanah perumahan milik Agus;

Hal. 7 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan desa

Sebelah Barat : Tanah perumahan milik Laha dan tanah perumahan milik Rosbiah;

Sehingga dengan demikian secara formil Gugatan Penggugat tidak lengkap dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan segala yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah kebun dari ibu tiri Penggugat yang bernama Kassi yang merupakan pengganti dari kerbaunya yang dijual oleh ibu tiri Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah kebun tersebut telah dibuatkan surat penyerahan akan tetapi surat aslinya telah hilang, itu semua adalah alasan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya hanya dengan surat foto copy sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan letak tanah kebun yang diperoleh dari ibu tirinya yang merupakan pengganti dari kerbaunya yang dijual oleh ibu tiri Penggugat tersebut, bisa saja tanah kebun yang dimaksud oleh Penggugat adalah

Hal. 8 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS





tanah kebun yang merupakan pembagiannya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa;

6. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud Penggugat adalah tanah milik Tergugat yang merupakan pembagian dari orang tua Tergugat, dan bahkan Penggugat telah mengakuinya sendiri kebenarannya sebagaimana yang termuat didalam surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dihadapan Kepala Desa Jenetallasa, yang tentunya akan Tergugat buktikan nanti dipersidangan;
7. Bahwa tidak beralasan menurut hukum, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebab Tergugat menguasai tanah sengketa adalah sah menurut hukum karena tanah sengketa adalah milik Tergugat yang merupakan pembagian dari Manja Bin Guppa (orang tua Tergugat/Penggugat), yang nantinya Tergugat akan buktikan dipersidangan;
8. Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa, sebab di posita dalil gugatan Penggugat tidak mencantumkan mengenai Sita Jaminan, sehingga permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

**Hal. 9 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 19 April 2018 Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Jpn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa dengan ukuran panjang 20 m, lebar 25,60 m yang terletak di Kp. Labbua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah Mannyu;
  - Timur : tanah Baso;
  - Selatan : jalan desa je'netallasa;
  - Barat : tanah Laha yang ditempati oleh Rosbiah;adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban dan tanpa syarat;

*Hal. 10 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.887.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan : bahwa pada tanggal 25 April 2018 Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 19 April 2018 Nomor: 35/Pdt.G/2017/PN-Jpn. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 mei 2018 ;

Membaca Surat Memori Banding tertanggal 14 September 2018 yang diajukan Tergugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 September 2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 September 2018 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2018 yang diajukan Penggugat/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 25 September 2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 35/Pdt.G/2017/PN-Jpn. masing-masing tertanggal 13 September 2018 dan tertanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

**Hal. 11 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding/Tergugat mengemukakan alasan-alasan Keberatannya pada pokoknya menyatakan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Jnp tersebut oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak mempertimbangkan mengenai bukti saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat secara menyeluruh;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Irwansyah, dan saksi Syamsuddin yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa tanah sengketa adalah awalnya milik Manja kemudian diberikan kepada Pembanding/Tergugat hal tersebut sebagaimana dalam Putusan halaman 17 dan 18, oleh karena itu eksepsi dan jawaban Pembanding/Tergugat telah dapat dibuktikan kalau tanah sengketa adalah milik Tergugat, namun hal itu oleh Majelis Hakim tidak menjadikan dasar dan acuan dalam mengambil suatu keputusan, malah sebaliknya justru Majelis

**Hal. 12 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**



Hakim lebih dominan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;

Selain itu Pembading/Tergugat dalam eksepsi yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan batas tanah sengketa sebelah timur namun hal tersebut oleh Majelis Hakim tidak memperhatikan dan malah justru menyatakan batas sebelah Timur tanah sengketa tersebut sudah benar dan sudah sesuai dengan gugatan, hal itu justru sangat merugikan Pembading/Tergugat ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti lain; Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, kaitannya dengan perkara perdata ini, Pembading/Tergugat yang sejak awal mendapatkan tanah tersebut lalu kemudian Pembading/Tergugat menempati tanah tersebut itikad baik melekat pada diri Pembading / Tergugat sebagai pemegang hak dan bezitter selama kurang lebih 20 tahun lamanya, kemudian Penggugat/Terbanding nampak adanya itikad buruk hendak menguasai tanah sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dengan seksama ini agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan sehingga gugatan tersebut cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya; Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembading /Tergugat adalah pihak yang mengalami kerugian karena dianggap tidak mempunyai hak atas apa yang dimiliki secara sah dan dianggap menempati hak milik Pembading sendiri secara melawan hukum yang dituduhkan oleh Terbanding/Penggugat

**Hal. 13 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**



sehingga oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 4, 5 dan 6 gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas sebagai pemilik tanah obyek sengketa, maka Terbanding/ Penggugat sangat tidak beralasan jika Terbanding/Penggugat meminta Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. oleh karena Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 19 April 2018 Nomor: 35/Pdt.G/2017/PN-Jpn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding / Tergugat sebagaimana terurai diatas, serta membaca pula Surat Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding / Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata Surat Memori Banding Pembanding tersebut berisi uraian tentang penilaian hasil pembutian dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, yang kesemuanya telah cukup dan dengan tepat telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 22 s/d 27 berdasarkan penilaian bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah

**Hal. 14 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, tidak ada hal-hal baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 19 April 2018 Nomor : 35/Pdt.G/2017/PN-Jpn dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R.Bg. ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat. ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 19 April 2018 Nomor : 35 / Pdt.G / 2017 / PN-Jpn. yang dimohonkan banding tersebut ;

**Hal. 15 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 18 Maret 2019** oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, SH.,MH.** dan **I MADE SUPARTHA, SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 468/PDT/2018/PT.MKS tanggal 03 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari **RABU tanggal 21 Maret 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota tersebut serta : **Hj. B A J I, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**T.t.d**

**MAKKASAU, SH.MH.**

**T.t.d**

**I MADE SUPARTHA, SH. MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**T.t.d**

**AHMAD SEMMA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**T.t.d**

**Hj. B A J I, SH.**

**Hal. 16 dari 17 Pts. No. 468/PDT/2018/PT.MKS**



**BIAYA PERKARA :**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Redaksi.....     | Rp. 5.000,-  |
| 2. Meterai.....     | Rp. 6.000,-  |
| 3. Pemberkasan..... | Rp.139.000,- |
| Jumlah.....         | Rp.150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan

**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
a.n. PANITERA,  
Panitera Muda Perdata

**SULAIMAN,SH.,MH.**  
NIP 19740611 200212 1 001